

376-02
Riy
2

KIP - FUSTAZ - UNINDP
No. Datt : 2024 / KIP +
Tgl. : 25-4-1997

**AKIBAT HUKUM KREDITUR YANG TIDAK MEMENUHI
KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN (MORA CREDITORIS)**

(MAKALAH)

OLEH :

R. BENNY RIYANTO

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

AKTIBAT HUKUM KREDITUR YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN
DALAM PERJANJIAN (MORA CREDITORIS)

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia yang lain. Oleh sebab itu sejak lahir di dunia ini manusia telah berhubungan dengan manusia-manusia yang lain di dalam suatu wadah yang dinamakan masyarakat.

Didalam pergaulan dari anggota-anggota masyarakat itu ada keinginan untuk saling berhubungan guna memenuhi segala macam kebutuhan untuk dapat melanjutkan kehidupan.

Dalam bergaul atau berhubungan untuk saling memenuhi kebutuhan ada kaidah-kaidah atau norma-norma yang harus ditaati. Dalam hal ini selama masing-masing menjaga dan saling menghargai kewajibannya pergaulan atau hubungan tersebut akan berjalan sesuai dengan kaidah - kaidah atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan demikian akan tercapai pula tujuan yang mereka harapkan.

Diantara kaidah-kaidah tersebut yang terpenting ialah kaidah hukum. Hukum inilah yang mengatur manusia sejak masih berada dalam kandungan sampai mati.

Agar didalam berhubungan untuk saling memenuhi kebutuhan tersebut mereka tidak saling merasa dirugikan maka diadakanlah suatu perjanjian.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan

suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁾

Mengenai pengertian perjanjian dapat kita lihat di dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut para sarjana Hukum Perdata, batasan perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata adalah kurang lengkap dan banyak mengandung kelemahan-kelemahannya.

Hukum perikatan diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun buku III tersebut tidak memberikan pengertian dari perikatan. Pengertian perikatan diberikan oleh ilmu pengetahuan, seperti yang diuraikan oleh Furwanid Patrik, SH, dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Perikatan", yang memberikan definisi perikatan yaitu "suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu".²⁾

Sedang menurut Prof. Koosoemadi almarhum, Guru Besar Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyebut perikatan dengan istilah "perutangan" dan hukum yang mengatur tentang perutangan disebut "hukum perutangan".³⁾

Hukum perikatan mempunyai sistem terbuka. Sistem terbuka adalah orang dapat mengadakan perikatan yang ber-

¹⁾ Prof. Subekti, SH, Hukum Perjanjian, PT Intermasa 1965, hal. 2.

²⁾

sumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya yang mereka kehendaki, baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang tidak diatur oleh undang-undang. Inilah yang disebut kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak ini dapat kita simpulkan dari pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa " Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ". Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dengan asas kebebasan berkontrak tersebut tidak berarti bahwa kita boleh membuat perjanjian apa saja yang kita kehendaki, namun kebebasan berkontrak tersebut dibatasi dengan pembatasan umum yaitu yang diatur dalam pasal 1337 KUHPerdata yaitu sebabnya harus halal, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, juga dibatasi dengan pasal 1294 yaitu syaratnya harus mungkin terlaksana dan harus susila.⁴⁾

Oleh karena Hukum Perikatan mempunyai sistem terbuka, maka Hukum Perikatan yang diatur dalam buku III merupakan hukum pelengkap, artinya orang boleh memakai peraturan yang ada dalam buku III boleh tidak, kalau perjanjian yang dibuat orang-orang itu tidak diatur sendiri. dalam perjanjian itu, maka buku III akan dipakai, tetapi apabila orang-orang sudah mengatur sendiri isi dan akibat perjanjian maka buku III boleh dikesampingkan.⁵⁾

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam kesempatan ini penulis akan mencoba membahas tentang kreditur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian dan masalahnya (*mora creditoris*).

Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berkewajiban berprestasi disebut debitur sedang pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur.

Dalam hubungan hukum hutang piutang, pihak yang berhutang disebut debitur dan pihak yang memberi hutang disebut kreditur.

Suatu perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan memberi jaminan barang, setelah perjanjian terjadi dan pihak kreditur telah memberi uang pinjaman kepada debitur maka ia berhak menerima barang jaminan tersebut dari debitur. Jika perjanjian itu berakhir dan debitur telah membayar hutangnya maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan barang jaminan tersebut kepada debitur. Dalam hal yang demikian jika para pihak itu saling memenuhi hak dan kewajibannya maka tidak ada persoalan. Akan terjadi persoalan jika pada akhirnya ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban.

Dalam makalah ini yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimanakah tentang tanggung jawab kreditur dalam melaksanakan isi perjanjian yang dibuat dengan debiturnya ?

II. PEMBAHASAN

A. Hak Dan Kewajiban Kreditur Dan Debitur Dalam Suatu Perjanjian

Perjanjian ialah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁾

Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertentu berupa suatu akta.

Jika kita perhatikan perumusan perjanjian tersebut di atas, maka tersimpullah unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :

1. Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.
3. Ada tujuan yang hendak dicapai.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
5. Ada bentuk tertentu yaitu lisan atau tulisan.
6. Ada syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian.²⁾

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu disebut sebagai subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum. Subyek perjanjian ini harus mampu atau wenang melakukan perbuatan hukum seperti apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

¹⁾ Abdulkadir Muhammad, SH, Hukum Perikatan, Alumni Bandung, 1982, hal. 78.

²⁾ Ibid, hal. 80.

Suatu perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPordata yaitu :

1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak - pihak yang membuat perjanjian.
2. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat suatu perjanjian.
3. Adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan.
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, sedang syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat obyektif. Jika syarat pertama atau kedua tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan yaitu, salah satu pihak dapat minta kepada hakim agar perjanjian tersebut dibatalkan. Sedang apabila syarat ketiga atau keempat yang tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, dimana perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada.

Dalam perjanjian prestasi diukur dengan nilai sejumlah uang, oleh sebab itu maka pihak yang berkewajiban membayar sejumlah uang berkedudukan sebagai debitur, sedang pihak yang berhak menerima sejumlah uang berkedudukan sebagai kreditor.³⁾

Dalam hal hutang piutang maka pihak yang berhutang disebut debitur dan pihak yang memberi hutang disebut kreditor.

Kreditor biasanya disebut sebagai pihak yang aktif, sedang debitur sebagai pihak yang pasif. Sebagai pihak yang aktif kreditor dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap debitur yang pasif yang tidak memenuhi kewajibannya, tindakan-tindakan tersebut dapat berupa pem-

berian peringatan-peringatan atau menggugat di muka pengadilan dan sebagainya.⁴⁾

Dalam suatu perjanjian para pihak itu sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri, dan dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang harus diwujudkan, hak dan kewajiban tersebut adalah berupa suatu prestasi.

Hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dalam perjanjian adalah seimbang dimana hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak dengan baik. Dengan melaksanakan hak dan kewajiban secara baik adalah sama saja dengan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat itu dengan baik, sehingga dengan demikian mereka tidak merasa saling dirugikan, tetapi justru masing-masing merasa mendapat untung dari padanya.

Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian maka sama saja ia melanggar undang-undang, sebab suatu perjanjian yang telah dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, demikian disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdata.⁵⁾

B. Pengertian Kreditur Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Perjanjian (Mora Creditoris)

Kreditur ialah pihak yang berhak atas suatu prestasi, prestasi ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Wujud dari prestasi ini dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau ti-

⁴⁾ Purwahid Patrik, SH, Asas-asas Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982, hal. 2.

⁵⁾ Abdulkadir Muhammad, SH, opcit, hal. 96.


dak berbuat sesuatu.

Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan yaitu tidak melakukan prestasi, dalam hal yang demikian itu ia dikatakan wanprestasi. Seorang debitur yang lalai yang melakukan "wanprestasi" dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat.

Sebagai pihak yang berhak atas suatu prestasi apakah kreditur juga dapat melakukan kelalaian. Untuk ini H.F.A. Vollmar mengatakan :

Sekarang beberapa pandangan mengenai pertanyaan apakah kreditur sebagai demikian dapat jatuh dalam keadaan lalai, jadi apakah kreditur wajib menerima prestasi yang ditawarkan untuk dilakukan debitur kepadanya, sehingga apabila kreditur tidak bersedia menerima ia lantas menjadi lalai.⁶⁾

Dapat dikemukakan bahwa, berlainan dengan hukum publik, setiap orang bebas untuk tidak mempergunakan haknya. Tetapi pengecualian hendaknya diadakan dalam hal-hal yang disitu debitur berkepentingan untuk memenuhi kewajibannya; pemain biola yang telah mengikatkan diri untuk memperdengarkan sebuah konsert biola, demi nama baiknya berkepentingan bahwa ia juga sungguh-sungguh dapat memainkan konsert itu; pedagang keliling kehilangan langganannya jika tidak diberi kesempatan melakukan perjalanan-perjalanan bagi majikannya, dan orang yang meminjam uang ingin bebas dari pada kewajibannya untuk membayar bunga dengan membayar kembali uang yang dipinjamnya. Juga dalam bidang jual beli dan pengangkutan, penjual atau pengangkut seringkali berkepentingan untuk dapat berprestasi (misalnya oleh karena benda-benda yang harus diserahkan atau diangkut ada



di dalam sebuah gudang yang harus dikosongkan), atau pula ia tidak dapat melakukan prestasi tanpa bantuan dari penjual (misalnya, ia ini adalah wajib untuk menyediakan gerbong atau ruang muatan dalam sebuah kapal).

Juga secara lain turut sertanya pihak lainnya dapat diperlukan, misalnya pemborong yang telah mengikatkan diri untuk memperbaiki atap rumah harus diizinkan memasuki rumah itu.⁷⁾

Dari hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa kreditur adalah berkewajiban untuk menerima dengan baik prestasi yang diberikan oleh debitur kepadanya. Suatu hubungan hukum hutang piutang antara kreditur dengan debitur jika telah sampai waktunya maka debitur berkewajiban untuk membayar kembali uang pinjaman pokok beserta bunga yang telah diperjangkikannya kepada krediturnya, dan debitur beralah bebas dari semua kowajibannya, jika kreditur telah menerima prestasi tersebut. Apabila kreditur tidak mau menerima maka dalam keadaan demikian kreditur dapat dikatakan lalai, dan dalam hal ini adalah sangat merugikan debitur, sebab jika hutang piutang itu dilakukan dengan jaminan di mana jaminan tersebut baru diserahkan kembali setelah hutang dibayar, maka perbuatan kreditur yang menolak prestasi tersebut menyebabkan debitur tidak bisa memperoleh kembali benda jaminan.

Kiranya dapat dimengerti bahwa apa yang disebut kelalaian kreditur itu pada dasarnya tidak lain adalah kelalaian seseorang yang berutang untuk sesuatu (yaitu turut serta dalam prestasi pihak yang lain), kelalaian seseorang yang berkedudukan sebagai debitur, demikian Sri Soedowi Masjchoen, SH.

Jadi sebenarnya yang dimaksud kelalaian kreditur itu adalah kelalaian seseorang yang berkedudukan sebagai debitur. Dikatakan sebagai debitur karena dalam hal demikian ia seharusnya menerima baik prestasi yang diberikan oleh debiturnya, akan tetapi ia menolaknya. Seharusnya ia (kreditur) menerima prestasi tersebut dan mengembalikan benda jaminan yang ada padanya kepada debiturnya. Karena ia menolak maka ia dalam keadaan lalai, ia tidak mau memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan.

Dalam halaman yang sama Sri Soedewi Masjchoen, SH menyebutkan juga, bahwa terlepas dari pada segala sesuatu, sudahlah pasti apabila prestasi yang terutang berdasarkan suatu perjanjian timbal balik, penolakan kreditur untuk menerima baik tidak mengurangi perhitungannya untuk melakukan kontraprestasi, yang demikian juga halnya apabila kreditur melepaskan haknya atas prestasi (diputuskan dalam Arrest HR tahun 1916).⁸⁾

Kecuali itu menurut Mr. Tj. Beriling yang dikuatkan oleh Prof. Mr. Dr. R. Soepomo mengenai orang yang berhutang dengan menggunakan sebidang tanah sebagai jaminan dengan syarat bahwa tanah tersebut akan menjadi miliknya orang yang memberikan pinjaman uang jika hutangnya tidak dibayar pada waktunya yang ditentukan, maka yang primer bagi kedua pihak ialah soal pembayaran kembali hutangnya, sehingga bagi orang yang berhutang bukan saja wajib membayar hutangnya, tetapi ia juga berhak memenuhi perjanjiana dengan membayar hutang, dan tidak wajib melepaskan hak milik atas tanah yang dijaminakan sehingga pihak yang memin-

⁸⁾ Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH, Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1980, hal. 95.

jamkan uang wajib menerima pembayaran hutang, meskipun ia (orang yang meminjamkan) dalam hatinya ingin mendapat tanah yang dijaminkan.⁹⁾


Jadi menurut pendapat Bertling ini, suatu perjanjian hutang piutang dengan tanah sebagai jaminannya yang disertai syarat jika si peminjam tidak melunasi hutangnya - pada saat yang telah ditentukan maka jaminan menjadi milik yang membori pinjaman, disini yang dipersoalkan bukan jaminan tapi yang pokok adalah perjanjian hutang piutangnya dimana debitur berkewajiban untuk memenuhi perjanjianya yaitu membayar hutang, dan ia tidak wajib melepaskan jaminan tersebut dari hak miliknya. Sedang yang meminjamkan tetap berkewajiban untuk menerima pembayaran hutang.

C. Akibat Kreditur Yang Tidak Mau Memenuhi Kewajibannya

Debitur yang karena penolakan atau kelalaian kreditur untuk memungkinkan prestasinya, tidak dapat memenuhi kewajibannya, dapat menggugat pemonuhan di muka pengadilan dengan jika ada pengganti kerugian, pemutusan perjanjian - dan selanjutnya. Lagi pula ia tetap wenang sebaliknya menuntut prestasi yang terutang terhadapnya, jika itu tergantung dari pada prestasi pihak lainnya.¹⁰⁾

Jadi seorang debitur adalah berhak untuk menggugat kreditur di muka pengadilan jika kreditur itu menolak prestasi yang diberikan. Selain itu debitur juga berhak menuntut pengganti kerugian jika ada dan berhak pula untuk meminta pemutusan perjanjian. Dalam hal debitur itu berhak atas prestasi dari kreditur, sedang prestasi itu torgan -

⁹⁾ Prof. Mr. Dr. R. Soepomo, SH, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Frednya Paramita, 1985, hal. 121-122.



tung prestasi dari debitur maka debitur berhak minta pemenuhan.

Seorang kreditur yang berkewajiban untuk menerima baik prestasi dari debitur atau untuk turut serta dalam pemenuhan itu, tetapi ia tidak melakukannya maka dalam hal ini ia (kecuali jikalau ada *overmacht*) melakukan wanprestasi beserta segala akibatnya.¹¹⁾

Apabila kreditur berkewajiban untuk menerima prestasi dari debitur dan ternyata ia menolaknya atau apabila ia berkewajiban untuk turut serta dalam pemenuhan prestasi tersebut tetapi ia tidak melakukannya maka ia melakukan wanprestasi, kecuali apabila ada keadaan memaksa (*overmacht*), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau turut serta dalam pemenuhan prestasi tersebut.

Apabila kreditur melakukan wanprestasi maka ia harus menanggung semua akibat dari perbuatannya tersebut. Seorang kreditur yang tidak melaksanakan kewajibannya itu kemungkinan disebabkan oleh dua macam yaitu :

1. Karena kesalahan dari kreditur, baik itu kesengajaan maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Kreditur dapat dipersalahkan apabila ia dengan sengaja menolak prestasi dari debitur, sedangkan ia tahu bahwa dengan perbuatannya tersebut debitur menjadi rugi. Sedang apabila ada *overmacht* maka kreditur tidak dapat dipersalahkan.

Akibat wanprestasi dari kreditur yaitu :

1. Kreditur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh debitur jika ada.

Apabila atas perbuatan kreditur yang menolak prestasi atau tidak turut sertanya dalam prestasi yang diberikan oleh debitur itu menyebabkan debitur rugi maka debitur dapat menuntut ganti kerugian lewat hakim.


2. Apabila perjanjian itu adalah timbal balik maka wanprestasi dari salah satu pihak memberikan hak pada pihak lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim.
3. Jika debitur berhak atas prestasi dari kreditur sedang prestasi tersebut tergantung dari prestasi dari pihak debitur maka debitur dapat menuntut pemenuhan lewat hakim.

Dalam hal demikian apabila pemenuhan prestasi dari pihak debitur itu ditolak oleh kreditur sedang debitur masih mempunyai hak terhadap prestasi kreditur maka ia dapat minta pemenuhan prestasi yang terutang tersebut lewat hakim.

4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR). Jika kreditur itu terbukti melakukan wanprestasi sudah pasti ia akan dikalahkan dalam berperkara.

Sebenarnya undang-undang memberi perlindungan kepada debitur dalam hal ia mau memenuhi kewajibannya tetapi ditolak oleh krediturnya, yaitu debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai. Ini adalah suatu cara pembayaran untuk menolong si berhutang dalam hal si berpiutang tidak suka menerima pembayaran.¹²⁾

¹²⁾ Prof. Subukti, SH, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1980 hal. 186.



Jadi apabila kreditur itu menolak pembayaran yang diberikan oleh debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai, tetapi hal ini hanya berakibat bagi debitur dengan lewatnya waktu tidak dapat menjadi lalai atau tidak dapat dinyatakan lalai.

Dengan adanya penawaran pembayaran tunai tersebut tidak membebaskan debitur dari perutangannya yang ada padanya, tetapi ia tetap berkewajiban untuk memenuhinya.

Suatu penawaran pembayaran tunai ini baru membebaskan debitur jika diikuti dengan penitipan (consinyasi), karena dengan konsinyasi inilah maka debitur dianggap telah memenuhi kewajibannya, dan oleh karena itu pula bebas.

Dengan demikian bunga yang terutang tidak menjadi beban debitur lagi, dan resiko yang mungkin masih dipikul beralih kepada kreditur.¹³⁾

Perlindungan tersebut tidak berlaku bagi perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan perikatan untuk memberikan sesuatu yang berupa barang-barang tetap, tetapi hanya mungkin bagi perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang-barang bergerak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1404 s/d-pasal 1412 KUHPerdata.

Pasal 1404 menyebutkan bahwa " Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika kreditur menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan".

Dari ketentuan pasal tersebut dapat kita ketahuibahwa, suatu utang piutang dimana kreditur yang pada wak-

¹³⁾ Ny. Sri Soedewi Masjchoen-Sofwan, SH, op cit, hal. 97.

tu pembayaran menolak atau tidak mau menerima maka debitor diberi hak untuk melakukan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan. Penawaran pembayaran tunai tersebut dilakukan oleh jurusita atau notaris dengan mengadakan perincian barang-barang atau uang yang akan dibayarkan, setelah itu notaris atau jurusita pergi ke rumah kreditur untuk melakukan pembayaran atas permintaan debitor, dan jika tidak mau maka kreditur disuruh menanda tangani berita acara yang telah disiapkan, jika tidak mau maka notaris atau jurusita mencatat di atas berita acara. Ini adalah bukti resmi bahwa kreditur menolak pembayaran yang ditawarkan,

A. Kesimpulan

1. Kreditur yang tidak mau melaksanakan kewajibannya - itu disebabkan oleh dua macam yaitu :
 - a. Karena kesalahan dari kreditur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
 - b. Karena keadaan memaksa (overmacht).
2. Kreditur dikatakan lalai apabila kreditur tersebut tidak mau menerima baik atau tidak mau memberi bantuan atas pelaksanaan prestasi yang dilakukan oleh debitur kepadanya.

Di dalam perjanjian selain kreditur itu mempunyai tanggung jawab terhadap sesuatu yang telah diperjanjikan, kreditur juga bertanggung jawab terhadap sesuatu yang tidak diperjanjikan apabila menurut hukum dan kebiasaan mengharuskan demikian.

B. Saran-saran

Penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki sangat terbatas, namun demikian penulis berusaha untuk memberikan saran-saran, harapan penulis mudah-mudahan saran-saran ini dapat memberi manfaat bagi kita.

1. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1404 disebutkan bahwa jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan.

Apabila kita perhatikan maka ketentuan pasal tersebut tidak berlaku bagi perikatan untuk berbuat sesuatu dan barang-barang tetap, tetapi hanya mungkin -

itu untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang-barang bergerak.

Untuk itu penulis menghimbau hendaknya pembentuk Undang-Undang Hukum Perdata Nasional memikirkannya, yaitu agar nantinya dalam pembuatan Undang-Undang Hukum Nasional tersebut diatur juga mengenai prestasi yang berupa perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan prestasi untuk memberikan sesuatu yang berupa barang-barang tetap, kecuali itu penulis menghimbau agar diatur juga mengenai bagaimana caranya debitur dapat minta pembatalan perjanjian dan atau pengganti kerugian sebagai akibat dari adanya penolakan pembayaran oleh kreditur.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan hendaknya dengan adanya penitipan yang dilakukan oleh debitur di Kepaniteraan Pengadilan akan membebaskan prestasi dari debitur tanpa menunggu putusan Pengadilan tentang sahnyanya penitipan itu. Hal ini untuk mencegah berlarutnya perkara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad, SH, Hukum Perikatan, Penerbit Alumni Bandung, Cetakan, I, 1982
- Patrik Purwahid, SH, Asas-asas Hukum Perikatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1982.
- _____, Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1986
- Subekti, R. Prof. SH Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Inter-masa, Jakarta, 1980
- _____, Hukum Perjanjian, PT. Inter-masa Cetak-an ke-VI, 1985.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH, Hukum Perdata Hukum Perutangan, Bagian B, Gajah Mada Yogyakarta, 1980.
- Supomo, R. Prof. Mr. Dr. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Vollmar H.F.A, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, CV Rajawali Jakarta diterjemahkan IS. Adiwimarta, SH